



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 460 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan persyaratan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
- b. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
- c. bahwa penghitungan jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 270 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, dengan

- ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024, yaitu 4 (empat) kursi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024, dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024, yaitu 13.747 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh) suara sah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 460 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN
2024

JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0
4.	Partai Golongan Karya	3
5.	Partai Nasdem	2
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	3
13.	Partai Bulan Bintang	1
14.	Partai Demokrat	3
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai PERINDO	0

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3
24	Partai Ummat	0
	TOTAL	20

Penghitungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{20 \times 20 \text{ (jumlah kursi)}}{100} = 4 \text{ kursi}$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 460 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN PEROLEHAN SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN
2024

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.704
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.889
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	290
4.	Partai Golongan Karya	8.182
5.	Partai Nasdem	4.781
6.	Partai Buruh	59
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8.	Partai Keadilam Sejahtera	8.930
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	123
11.	Partai Garda Republik Indonesia	8
12.	Partai Amanat Nasional	6.668
13.	Partai Bulan Bintang	3.817
14.	Partai Demokrat	8.108
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai PERINDO	0

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7.057
24.	Partai Ummat	372
	TOTAL	54.988

Penghitungan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah perolehan suara sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{25 \times 54.988 \text{ (suara sah)}}{100} = 13.747 \text{ suara sah}$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sri Sundari

